



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Kepala TK/SD/SMP se-Kota Pekalongan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 400.3/0013 tahun 2025**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN**  
**MURID BARU BERINTEGRITAS**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Menindaklanjuti Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/3445/KSP.00/70-74/05/2025 perihal Atensi Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) Area Pelayanan Publik terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan dalam rangka memastikan SPMB di Wilayah Kota Pekalongan berjalan dengan baik dan berintegritas, perlu kami sampaikan beberapa hal yang menjadi atensi Pemerintah Kota Pekalongan dan Satuan Pendidikan, bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah:

- a. menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025;
- b. menginformasikan Petunjuk Teknis pelaksanaan SPMB melalui berbagai media yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (*online* dan *offline*);
- c. mensosialisasi Strategi Pencegahan Korupsi dalam pelaksanaan SPMB kepada pemangku kepentingan terkait; dan
- d. membuat Kanal Pengaduan terkait pelaksanaan SPMB.

Sebagai upaya pencegahan tindak korupsi dalam penyelenggaraan SPMB, Pemerintah Kota Pekalongan dan Satuan Pendidikan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penandatanganan **PAKTA INTEGRITAS**;
- b. Publikasi ketersediaan daya tampung;

- c. Transparansi proses seleksi;
- d. Kampanye Gerakan **“NO TITIP ---NO JASTIP”**;
- e. Penyelenggaraan **SPMB “GRATIS”**;
- f. Penyediaan **KANAL PELAPORAN**;
- g. Pengaturan Regulasi → **LUGAS, JELAS, TERUKUR**;
- h. Pemanfaatan **DATA DARI SUMBER TERVERIFIKASI**:
  - 1. Dapodik → Kemendikdasmen
  - 2. Data Madrasah dan Pondok Pesantren → Kemenag
  - 3. Data Kemiskinan → DTKS Kemensos Verifikasi DT Jateng
  - 4. → DASTERAN-SOS (Dashboard Kesejahteraan Sosial)
  - 5. Data Anak Panti → DINSOSP2KB Kota Pekalongan
  - 6. Data ATS → Pusdatin kemendikdasmen
  - 7. Data Kependudukan → Disdukcapil Kota Pekalongan

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan pada surat edaran ini akan kami ubah dan sampaikan lebih lanjut.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada 2 Juni 2025

a.n Wali Kota Pekalongan

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN



**MABRURI, S.Pd**  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 197105031993031006

TEMBUSAN:

- 1. Wali Kota Pekalongan (sebagai laporan);
- 2. Wakil Wali Kota Pekalongan (sebagai laporan);
- 3. Inspektorat Daerah Kota Pekalongan;
- 4. Dewan Pendidikan;
- 5. Peringgal.